BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pencantuman penelitian terdahulu ini mempunyai tujuan yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai ruang lingkup penelitian yang berkaitan dengan penelitian kali ini. Dengan pencarian penelitian terdahulu diharapkan tidak terjadi penelitian yang sama dengan penelitian terdahulu atau penelitian ulang.

Hilal Hamdi & Utami 2024, Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Industri Makanan Dan Minuman, penelitian kuantitatif dengan metode asosiatif, dan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dan diolah menggunakan Eviews versi 12. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba namun beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan objek penelitian pada sektor makanan dan minuman di BEI, metode kuantitatif asosiatif, serta variabel yang sama yaitu aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Perbedaannya terletak pada periode penelitian, di mana penelitian Hilal & Utami (2024) menggunakan data hingga tahun 2022,

sedangkan penelitian ini mencakup periode 2020–2024. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada strategi perencanaan pajak sebagai pendekatan manajerial dan mempertimbangkan dampak pascapandemi serta kebijakan pajak terbaru, sehingga memiliki nilai kebaruan yang lebih relevan dengan kondisi ekonomi terkini.

Shafira Nurulita & Tri Utami 2024, Pengaruh Aset, dan Beban Pajak Tangguhan, Terhadap Manajemen Laba, data yang digunakan yaitu data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan meneliti pengaruh perencanaan pajak serta beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Perbedaanya terletak pada penambahan variabel *financial distress,* sedangkan penelitian ini menambahkan aset pajak tangguhan serta strategi perencanaan pajak sebagai variabel utama. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada sektor makanan dan minuman periode 2020–2024, sehingga memberikan pembaruan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang masih mencakup sektor manufaktur secara umum.

Ruru et al., 2023, Pengaruh Aset Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba, metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan teknik *purposive sampling* maka di peroleh sebanyak 17 sampel perusahaan *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2021 dengan perolehan data sebanyak 34 data. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa sebagai berikut: aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan beban pajak tangguhan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti pengaruh aset pajak tangguhan dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dengan pendekatan kuantitatif. Dan perbedaannya terletak pada penambahan variabel strategi perencanaan pajak serta periode penelitian yang lebih panjang (2020–2024) dalam penelitian ini, yang memberikan pembaruan terhadap hasil Ruru et al. (2023) yang hanya mencakup periode 2020–2021.

Pramukti et al.2022, pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Metode alasisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: secara parsial, variabel aset pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, variabel beban pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan variabel perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti pengaruh aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba menggunakan pendekatan kuantitatif. Perbedaannya terletak pada hasil dan ruang lingkup, di mana penelitian Pramukti et al. (2022) menemukan bahwa hanya perencanaan pajak yang berpengaruh signifikan, sedangkan penelitian ini menambahkan fokus pada strategi perencanaan pajak serta menggunakan periode

yang lebih baru (2020–2024) untuk memberikan gambaran yang lebih terkini terhadap praktik manajemen laba.

Nurul Hamdiah & Anggun Anggrini 2024, Pengaruh Perencanaan Pajak, Insentif Pajak dan Pertumbuhan Laba Terhadap Manajemen Laba, Metode *purposive sampling* dan diamati selama 5 tahun. Pada penelitian ini, digunakan tekhnik analisis linier berganda pada aplikasi E-Views 9. Hasil penelitian menunjukkan skor signifikan sebesar 0.0007 < 0.05 maka perencanaan pajak ada pengaruh terhadap manajemen laba, hasil signifikan 0.0035 < 0.05 maka beban pajak kini ada pengaruh terhadap manajemen laba, hasil signifikan 0.2355 > 0.05 maka beban pajak tangguhan tidak ada pengaruh terhadap manajemen laba dan pertumbuhan laba hasil signifikan 0.0000 < 0.05 maka ada pengaruh terhadap manajemen laba. Persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Perbedaannya terletak pada penambahan variabel insentif pajak dan pertumbuhan laba dalam penelitian mereka, sedangkan penelitian ini menambahkan aset pajak tangguhan serta strategi perencanaan pajak dengan periode penelitian yang lebih baru (2020–2024) untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif terhadap praktik manajemen laba di sektor makanan dan minuman.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Agensi (*Agency Theory)*

Setyaningrum et al., 2022, menjelaskan bahwa teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemilik modal (*principal)* dan pengelola perusahaan *(agent)* yang sering menimbulkan konflik kepentingan akibat adanya asimetri informasi. Manajer sebagai *agent* cenderung memanfaatkan keunggulan informasinya untuk kepentingan pribadi, misalnya melalui praktik manajemen laba agar kinerja perusahaan terlihat baik di mata investor. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya adanya pengawasan dan pemberian insentif agar kepentingan antara *principal* dan *agent* tetap selaras.

Menurut (Zhou, 2023) menjelaskan bahwa teori keagenan muncul dari perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen serta adanya *asymmetric information* (ketimpangan informasi). Dalam konteks perusahaan, pemegang saham memberikan kewenangan kepada CEO *(Chief Executive Officer)* untuk mengambil keputusan atas nama mereka, namun konflik dapat muncul karena perbedaan kepentingan. Studi ini menyoroti pentingnya mekanisme sinyal dan pengawasan untuk mengurangi dampak negatif dari asimetri informasi.

Teori keagenan beranggapan bahwa setiap individu akan bertindak berdasarkan kepentingannya sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal dianggap hanya fokus pada peningkatan keuntungan finansial atau nilai investasi mereka dalam perusahaan. Sementara itu, agen diasumsikan memperoleh kepuasan melalui kompensasi finansial serta berbagai keuntungan atau fasilitas lain yang melekat dalam hubungan kerja tersebut (SE et al., 2025).

Konflik keagenan antara manajer dan pemegang saham dapat muncul terutama ketika perusahaan memiliki kelebihan arus kas *(excess cash flow)*. Dalam situasi tersebut, manajer sering kali cenderung menggunakan dana tersebut untuk memperluas kekuasaannya melalui investasi yang berlebihan atau melakukan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas utama perusahaan, seperti fasilitas berlebihan *(excessive perquisites)* (SE et al., 2025). Konflik ini dapat dikurangi melalui mekanisme pengawasan yang mampu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Namun, penerapan mekanisme tersebut menimbulkan biaya tambahan yang dikenal sebagai biaya pengawasan *(monitoring cost)* atau biaya keagenan *(agency cost)*.

Menurut (Otete & Ronald, 2024) memperkuat teori tersebut dengan menganalisis pengaruh biaya agensi terhadap kinerja keuangan bank komersial di Kenya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya agensi tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam tata kelola perusahaan modern, terutama di sektor keuangan yang memiliki kompleksitas tinggi.

a. Pengawasan Pemegang Saham Terhadap Manajer

 Dalam teori keagenan, pengawasan oleh pemegang saham merupakan mekanisme utama untuk memastikan manajer bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik modal. Pemegang saham harus mengeluarkan biaya pengawasan *(monitoring cost)* untuk memantau keputusan dan tindakan manajer. Bentuk pengawasan dapat berupa pelaporan keuangan, audit internal, dan peran aktif dewan direksi. Penelitian Otete dan Ronald (2024) menemukan bahwa sistem pengawasan yang efektif, seperti audit internal

yang ketat dan transparansi laporan keuangan, secara signifikan menurunkan konflik keagenan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Demikian pula, penelitian Brukhansky dan Tsaruk (2023) menunjukkan bahwa pengawasan yang terstruktur dan penerapan prinsip *good corporate governance* mampu menekan perilaku oportunistik manajemen dalam perusahaan konstruksi.

b. Komponen-Komponen Biaya Agensi

Penelitian terkini masih mengakui tiga komponen utama biaya agensi sebagaimana dijelaskan dalam literatur klasik, namun memberikan interpretasi baru terhadap masing-masing elemen.

1. Biaya Pengawasan *(Monitoring Costs)*

Biaya ini mencakup seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemegang saham atau dewan komisaris untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan kepentingan perusahaan. Menurut Ozdemir dan Kilincarslan (2021), *monitoring costs* dapat berupa biaya audit eksternal, laporan kinerja berkala, sistem pengawasan internal, serta insentif berbasis hasil. Semakin kompleks struktur organisasi dan semakin besar ukuran perusahaan, maka biaya pengawasan cenderung meningkat. Namun, penelitian mereka menunjukkan bahwa pengawasan yang berkualitas terutama dari dewan independen justru mengurangi total biaya agensi jangka panjang karena menekan potensi penyalahgunaan wewenang oleh manajemen.

2. Biaya Penjaminan *(Bonding Costs)*

Biaya penjaminan adalah pengeluaran yang dilakukan oleh manajer untuk meyakinkan pemegang saham bahwa mereka tidak akan bertindak merugikan kepentingan pemilik. Contohnya meliputi kontrak kerja berbasis kinerja, jaminan hukum, atau transparansi dalam pelaporan keuangan. Menurut Shiyyab et al. (2023), *bonding cost* dalam konteks modern juga melibatkan faktor kognitif dan perilaku *(behavioral bonding),* di mana manajer berusaha menjaga reputasi profesionalnya melalui kepatuhan etika dan transparansi publik. Hal ini mencerminkan pergeseran teori keagenan dari yang semula bersifat finansial menjadi lebih psikologis dan perilaku.

3. Kerugian Sisa *(Residual Loss)*

Residual loss menggambarkan potensi kerugian yang tetap timbul meskipun pengawasan dan penjaminan telah dilakukan. Ini terjadi ketika keputusan manajer tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik karena faktor keterbatasan informasi atau motivasi pribadi. Penelitian Lee dan Tulcanaza-Prieto (2024) menemukan bahwa *residual loss s*ering kali meningkat ketika tata kelola perusahaan lemah atau dewan direksi tidak memiliki kompetensi memadai. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dewan dan penyesuaian insentif kinerja menjadi langkah utama dalam menekan *residual loss.*

c. Menghindari dan Meminimalkan Biaya Agensi *(Agency Costs)*

Dalam teori keagenan modern, upaya untuk menghindari dan meminimalkan biaya agensi dilakukan melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik *(Good Corporate Governance/GCG)*, penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen melalui desain insentif yang tepat, serta pengawasan dan transparansi informasi yang efektif. Menurut Lee dan Tulcanaza-Prieto (2024), GCG yang kuat dengan keberadaan dewan independen, komite audit, dan transparansi laporan keuangan dapat menurunkan tingkat konflik keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan.

Sementara itu, Ozdemir dan Kilincarslan (2021) menegaskan bahwa pemberian insentif berbasis kinerja seperti bonus atau opsi saham mampu menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, sehingga mengurangi perilaku oportunistik. Maulina (2023) menyebutkan bahwa transparansi dan audit eksternal berkualitas tinggi berperan penting dalam mengurangi biaya pengawasan *(monitoring cost)*. Di sisi lain, Shiyyab et al. (2023) menambahkan bahwa budaya etika dan sistem pengendalian internal yang baik dapat menjadi mekanisme non-keuangan yang efektif untuk menekan biaya agensi, karena menciptakan lingkungan kerja yang berbasis integritas dan akuntabilitas.

2.3 Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Hamid & Ali (2023) menjelaskan bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajerial untuk memodifikasi laporan keuangan dengan tujuan

meningkatkan persepsi kinerja perusahaan di mata investor atau kreditur. Praktik ini sering dilakukan untuk mencapai target laba tertentu, mempertahankan reputasi, atau mendapatkan bonus berbasis kinerja. Mereka menegaskan bahwa perilaku ini menurunkan kredibilitas laporan keuangan karena laba tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya.

Manajemen laba merupakan tindakan manajerial yang bertujuan memengaruhi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan kepentingan tertentu. Praktik ini terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu manajemen laba riil dan manajemen laba akrual. Manajemen laba riil dilakukan melalui penyimpangan dari praktik operasional normal, seperti mempercepat pendapatan atau menunda biaya, sedangkan manajemen laba akrual dilakukan dengan memanipulasi komponen akrual dalam laporan keuangan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa manajemen laba riil memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas dan kinerja masa depan perusahaan (Nikulin & Berezhnoi, 2022), sementara perusahaan cenderung menggunakan manajemen laba akrual sebagai pelengkap ketika strategi riil tidak efektif (Buanaputra, 2021). Selain itu, praktik manajemen laba riil kini menjadi fokus utama karena lebih sulit dideteksi melalui audit tradisional dan berdampak pada penurunan kualitas pelaporan keuangan (Vladu et al., 2024). Oleh karena itu, fenomena ini menjadi isu sentral dalam penelitian modern tentang tata kelola perusahaan dan transparansi pelaporan keuangan.

Manajemen laba adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk merekayasa angka-angka kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk keuntungan bagi dirinya sendiri dengan cara mengubah atau mengabaikan standar akuntansi

yang telah ditetapkan, sehingga menyajikan informasi yang tidak sebenarnya yang dapat menyesatkan pihak-pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan tersebut dalam pertimbangan pengambilan keputusan.

Dengan adanya beberapa motivasi yang membuat perusahaan melakukan manajemen laba, tentunya ada tindakan yang dilakukan untuk memanajemen laba perusahaan. Menurut Zulhamri (2016) tindakan manajemen laba dapat digolongkan dalam beberapa bentuk manajemen laba, yakni:

1) *Taking a bath*

 Teknik ini bisa dipakai apabila terjadi tekanan saat reorganisasi, misalnya pergantian direksi. Apabila teknik ini dilakukan maka seluruh biaya yang ada pada periode mendatang diakui pada periode berjalan. Yang tentunya berakibat pada laba periode mendatang akan menjadi tinggi, meskipun kondisi kurang menguntungkan dikarenakan seluruh biayanya ditanggung pada periode berjalan yang pastinya ini membebani pada saat periode berjalan;

2) *Income minimization*

 Merupakan teknik yang digunakan untuk meminimkan laba, alasanya dikarenakan faktor politik atau motif untuk meminimkan pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Teknik ini digunakan pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang cukup tinggi. Kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan teknik ini yakni bisa dilakukan dengan cara penghapusan atas barang modal dan aktiva tak berwujud, riset, dan pembebanan pengeluaran iklan;

3) *Income maximization*

Kebalikan dari *income minimization*, teknik ini digunakan untuk memaksimalkan laba. Teknik ini biasanya digunakan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih tinggi. Atau juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran dari kontrak hutang jangka panjang perusahaan;

4) *Income smoothing*

Teknik ini dilakukan dengan cara melaporkan pertumbuhan yang cenderung stabil untuk *stake holder* atau pihak eksternal yang membutuhkan, ketimbang melaporkan perubahan laba yang meningkat atau pun sebaliknya penurunan yang drastis. Teknik ini sangat disukai oleh investor dikarenakan kebanyakan investor sangat menyukai laba yang relatif stabil;

5) *Timing revenue dan expenses recognation*

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi, misalnya pengakuan *premature* atas pendapatan. Kas adalah segala sesuatu baik yang berbentuk uang atau bukan yang tersedia dengan segera dan dapat diterima sebagai alat pelunasan kewajiban pada nilai nominalnya (Sastroatmodjo & Purnairawan, 2021).

2.3.2 Faktor-Faktor Manajemen Laba

Manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk memengaruhi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan tujuan tertentu, baik untuk memenuhi target kinerja, mempertahankan citra perusahaan, maupun menarik perhatian investor. Dalam konteks penelitian modern, praktik ini masih sering terjadi karena adanya keleluasaan dalam penerapan standar akuntansi

serta tekanan eksternal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Adapun faktor-faktor utama yang memengaruhi terjadinya manajemen laba antara lain sebagai berikut:

1. Fleksibilitas Standar Akuntansi dan Regulasi Keuangan

 Fleksibilitas dalam penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan *International Financial Reporting Standards (IFRS)* memberikan ruang bagi manajemen untuk menafsirkan kebijakan akuntansi sesuai dengan kepentingan perusahaan. Zhang et al. (2023) menyatakan bahwa semakin besar fleksibilitas standar akuntansi, semakin tinggi pula peluang terjadinya manipulasi laba, terutama pada perusahaan di negara berkembang yang pengawasannya belum optimal.

2. Pilihan Metode Akuntansi yang Beragam

 Perusahaan memiliki kebebasan dalam memilih metode akuntansi, seperti metode penyusutan aset tetap, penilaian persediaan, maupun pengakuan pendapatan. Menurut Chen dan Wang (2022), kebebasan dalam memilih metode ini sering dimanfaatkan manajemen untuk menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman metode akuntansi menjadi salah satu sarana potensial dalam praktik manajemen laba.

3. Penggunaan Judgement oleh Manajemen

 Dalam proses pelaporan keuangan, manajemen sering menggunakan pertimbangan profesional atau *judgement* untuk menentukan estimasi akuntansi, seperti cadangan kerugian piutang dan penyusutan aset. Daryaei et

al. (2023) menjelaskan bahwa subjektivitas dalam proses tersebut memberi peluang bagi manajemen untuk mengatur laba agar terlihat stabil dan sesuai target. Oleh karena itu, area akuntansi yang bergantung pada *judgement* manajemen menjadi titik rawan terjadinya praktik manajemen laba.

4. Rekayasa atau Manipulasi Laporan Keuangan

Rekayasa laporan keuangan dilakukan untuk mencapai ekspektasi pasar dan mempertahankan citra perusahaan. Huang et al. (2024) menemukan bahwa tekanan dari pemegang saham dan pasar modal sering mendorong manajemen untuk merekayasa laporan laba melalui pengaturan waktu transaksi, pengakuan pendapatan lebih awal, atau penundaan biaya. Praktik ini menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan berdampak negatif terhadap transparansi perusahaan.

Menurut Li, Zhang, dan Wong (2023), praktik manajemen laba masih terbagi menjadi tiga bentuk utama yang menggambarkan strategi manajerial dalam mengatur pelaporan keuangan, yaitu:

1. Peningkatan Laba *(Income Increasing Earnings Management)*

 Bentuk ini dilakukan dengan cara menaikkan laba yang dilaporkan agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik di mata pemegang saham, kreditur, atau calon investor. Perusahaan biasanya memanfaatkan kebijakan akuntansi yang fleksibel, seperti percepatan pengakuan pendapatan atau penundaan biaya. Tujuannya adalah untuk memperoleh insentif jangka pendek, menjaga kepercayaan pasar, serta memenuhi target laba yang telah ditetapkan.

2. *Big Bath Accounting*

 Big bath merupakan strategi manajemen laba yang dilakukan dengan mengakui kerugian besar dalam satu periode, terutama saat kondisi keuangan buruk atau terjadi pergantian manajemen. Strategi ini digunakan agar pada periode selanjutnya perusahaan tampak mengalami pemulihan kinerja yang signifikan. Praktik ini sering dikaitkan dengan masa restrukturisasi, merger, atau perubahan kebijakan besar dalam perusahaan.

3. Perataan Laba *(Income Smoothing)*

 Manajemen berupaya menjaga stabilitas laba dari waktu ke waktu agar tidak terjadi fluktuasi yang mencolok. Cara ini dilakukan dengan menahan sebagian laba pada periode baik untuk dilaporkan di periode berikutnya atau sebaliknya. Tujuannya adalah menciptakan citra kestabilan kinerja keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan investor serta mengurangi risiko persepsi negatif pasar.

2.3.3 Motivasi Manajemen Laba

Menurut Rahman dan Wulandari (2023) mengidentifikasi beberapa motivasi utama yang menyebabkan manajer melakukan praktik manajemen laba, yaitu sebagai berikut:

a. Motivasi Bonus dan Kompensasi Kinerja

 Salah satu motivasi paling umum adalah untuk memperoleh bonus atau kompensasi yang lebih besar. Ketika sistem kompensasi manajerial didasarkan pada kinerja laba, manajer memiliki insentif untuk menaikkan

laba agar terlihat berprestasi. Dengan demikian, mereka berupaya menyajikan laporan keuangan yang menunjukkan hasil yang baik, meskipun hal tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

b. Motivasi Pajak *(Tax Motivation)*

Motivasi lain yang mendorong manajer melakukan manajemen laba adalah untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat menurunkan laba akuntansi dengan mempercepat pengakuan biaya atau menunda pengakuan pendapatan. Strategi ini digunakan agar jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan menjadi lebih kecil, sehingga arus kas perusahaan dapat dimaksimalkan.

c. Motivasi Pasar Modal dan Investor

Perusahaan yang berencana melakukan ekspansi bisnis atau penawaran saham perdana *(Initial Public Offering/IPO)* sering kali berusaha menampilkan kinerja keuangan yang baik. Dalam hal ini, manajemen laba dilakukan dengan cara menaikkan laba agar terlihat menarik di mata calon investor dan meningkatkan kepercayaan pasar terhadap prospek perusahaan. Laporan keuangan yang tampak positif dapat membantu meningkatkan valuasi perusahaan di pasar modal.

d. Motivasi Reputasi Manajemen *(CEO Turnover Motivation)*

Tekanan terhadap reputasi pribadi juga menjadi faktor pendorong munculnya manajemen laba. CEO atau manajer yang mendekati masa akhir jabatan atau mengalami tekanan kinerja sering kali berupaya

memperlihatkan hasil keuangan yang baik guna menjaga citra profesionalnya. Peningkatan laba yang dilaporkan dapat memberikan kesan bahwa manajemen telah berhasil meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut Comporek (2019), praktik manajemen laba dapat dideteksi dengan menganalisis selisih antara laba akuntansi dan arus kas dari aktivitas operasi. Laba akuntansi terdiri dari komponen kas dan komponen akrual, di mana bagian akrual lebih mudah dimanipulasi karena bergantung pada estimasi dan kebijakan manajemen.

Langkah utama dalam mendeteksi manajemen laba adalah memisahkan unsur kas dari laba bersih, kemudian menghitung total akrual sebagai selisih antara laba akuntansi dan arus kas operasi. Nilai akrual tersebut selanjutnya dibedakan menjadi *discretionary accruals* (dapat dimanipulasi) dan *non-discretionary accruals* (normal). Nilai *discretionary accruals* yang tinggi menunjukkan potensi praktik manajemen laba. Dengan demikian, pendekatan berbasis akrual menjadi alat penting untuk menilai kualitas laba dan transparansi laporan keuangan perusahaan.

2.4 Aset Pajak Tangguhan

Menurut Setiawan (2020), aset pajak tangguhan merupakan aset yang timbul sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan *(deductible temporary differences)* antara laba akuntansi yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan dan laba fiskal yang dihitung sesuai ketentuan perpajakan. Perbedaan ini menyebabkan perusahaan memiliki hak untuk memulihkan jumlah pajak penghasilan yang telah dibayarkan atau yang

dapat dikompensasikan pada periode mendatang. Dengan demikian, aset pajak tangguhan mencerminkan potensi manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas yang bersangkutan.

Lebih lanjut, Setiawan (2020) menjelaskan bahwa pengakuan aset pajak tangguhan dilakukan apabila terdapat keyakinan yang memadai *(reasonable assurance)* bahwa perusahaan akan memperoleh laba kena pajak pada periode mendatang yang cukup untuk memanfaatkan manfaat pajak tersebut. Proses pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan memerlukan pertimbangan profesional *(professional judgment)* dari pihak manajemen, terutama dalam menilai sejauh mana manfaat pajak yang ditangguhkan tersebut dapat direalisasikan secara wajar dan andal.

Pengaturan mengenai pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 46 tentang Pajak Penghasilan, yang menyatakan bahwa aset pajak tangguhan merupakan jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer yang dapat dikurangkan serta kompensasi atas kerugian fiskal yang belum digunakan. Oleh karena itu, keberadaan aset pajak tangguhan tidak hanya berperan dalam memperlihatkan posisi keuangan yang lebih akurat, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi strategi perpajakan dan prospek kinerja keuangan perusahaan di masa depan.

2.5 Beban Pajak Tangguhan

Secara prinsip, pajak tangguhan merupakan konsekuensi dari pajak penghasilan yang akan muncul di masa depan akibat adanya perbedaan temporer

atau sementara antara perlakuan akuntansi dan ketentuan perpajakan, serta adanya kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan di periode berikutnya *(tax loss carry forward).* Konsep pajak tangguhan ini termasuk dalam ranah akuntansi, bukan perpajakan (Tampubolon, 2017). Oleh karena itu, pajak tangguhan tidak digunakan sebagai dasar dalam perhitungan kewajiban pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak, karena kantor pajak tidak memperhitungkannya. Pajak tangguhan dicatat dengan tujuan untuk menggambarkan jumlah kewajiban pajak dalam laporan keuangan pada periode tertentu, dan penyajiannya diatur dalam PSAK 46, baik sebagai akun aset maupun kewajiban pajak tangguhan.

Menurut (Hanlon & Heitzman, 2021) pajak tangguhan mencerminkan dampak masa depan dari perbedaan temporer yang akan berbalik di periode berikutnya. Jika perbedaan waktu tersebut menyebabkan penundaan pembayaran pajak, maka timbul aset pajak tangguhan *(deferred tax asset)*, sedangkan apabila menyebabkan kewajiban pajak di masa depan, maka muncul liabilitas pajak tangguhan *(deferred tax liability).* (Kravet, Shevlin, & Wilson, 2022) perbedaan permanen ini sering dijadikan indikator adanya perencanaan pajak atau penghindaran pajak *(tax avoidance),* karena menunjukkan celah antara akuntansi dan peraturan perpajakan. Perbedaan temporer muncul karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara aturan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini akan berbalik di masa depan, sehingga dapat menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan yang meliputi:

1) Metode penyusutan, peraturan pajak menggunakan metode saldo menurun atau garis lurus yang berbeda dengan metode akuntansi.

2) Metode penilaian persediaan dalam perpajakan diakui dengan metode FIFO atau rata-rata, sedangkan akuntansi dapat menggunakan metode lain.
3) Penyisihan piutang tak tertagih hanya diakui secara fiskal bagi perusahaan tertentu (perbankan, leasing, asuransi, dan pertambangan).
4) Selisih kurs laba/rugi dalam perpajakan menggunakan kurs pajak yang ditetapkan pemerintah, sedangkan dalam akuntansi menggunakan kurs Bank Indonesia.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2021), perbedaan temporer dapat memengaruhi kualitas laba perusahaan, karena menunjukkan sejauh mana laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal akibat kebijakan pengakuan pajak yang berbeda..

2.6 Perencanaan Pajak

2.6.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan usaha kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan secara langsung, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh setiap orang

pribadi maupun badan kepada negara, yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang. Pembayaran pajak ini tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar, tetapi hasilnya digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara menyeluruh (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 1 ayat 1). Dari perspektif perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba bersih, namun sekaligus menjadi elemen penting dalam strategi keuangan dan perencanaan laba. Oleh karena itu, manajemen perusahaan sering melakukan langkah-langkah yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal, salah satunya melalui perencanaan pajak *(tax planning)*. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan tetap mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut Soemitro dalam (PAJAK, n.d.), pajak merupakan kontribusi yang wajib disetorkan masyarakat kepada kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, tanpa adanya imbalan langsung atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara spesifik, dan digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran publik serta kepentingan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak, baik individu maupun badan, kepada negara berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara serta kesejahteraan

masyarakat. Pajak memiliki peranan penting dalam membiayai pengeluaran pemerintah dan mendukung pembangunan nasional.

Menurut Pratiwi et al. (2023), sistem perpajakan Indonesia bersifat *self assessment system,* di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Official assessment adalah sistem di mana penilaian dilakukan oleh pihak berwenang seperti lembaga pemerintahan, pengawas, atau otoritas pendidikan. Dalam perpajakan, sistem ini berarti otoritas pajak yang menentukan jumlah pajak terutang, bukan wajib pajak sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa *official assessment* memiliki keunggulan dalam akurasi dan pengendalian kepatuhan, namun dapat memakan waktu dan sumber daya yang lebih besar (Ali et al., 2019).

Menurut sistem perpajakan nasional dan beberapa penelitian terbaru, pajak di Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan pihak pemungut, sifatnya, dan objek pajaknya.

a) Pajak Pusat

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan. Hasil pemungutan pajak pusat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan negara, seperti pembangunan infrastruktur nasional, pendidikan, dan kesehatan.

Jenis-jenis pajak pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud meliputi gaji, honorarium, laba usaha, bunga, dividen, royalti, sewa, dan bentuk penghasilan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Menurut Hidayat dan Rachmawati (2023), tujuan utama pemungutan Pajak Penghasilan adalah untuk menciptakan keadilan fiskal, di mana setiap individu atau badan usaha dikenakan pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya (prinsip *ability to pay*). PPh juga memiliki fungsi redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi melalui penerapan tarif progresif. Tarif Pajak Penghasilan orang pribadi di Indonesia bersifat progresif, yaitu meningkat seiring bertambahnya penghasilan kena pajak, sedangkan untuk badan usaha berlaku tarif flat sebesar 22% sesuai ketentuan terakhir yang berlaku pada tahun fiskal 2022 dan seterusnya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri. PPN termasuk kategori pajak tidak langsung, karena beban pajaknya dapat dialihkan kepada konsumen akhir. PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP). Menurut Pratiwi dan Santoso (2023), PPN memiliki peran penting sebagai sumber penerimaan negara yang stabil, karena dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Tarif umum PPN saat ini adalah 11%, dan direncanakan akan meningkat menjadi 12% pada tahun 2025 sesuai ketentuan dalam UU HPP.

PPN berlaku atas transaksi seperti:

1) Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam negeri
2) Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
3) Impor Barang Kena Pajak
4) Pemanfaatan Barang atau Jasa dari luar negeri di dalam negeri

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak tambahan yang dikenakan bersamaan dengan PPN terhadap barang-barang tertentu yang tergolong mewah. Tujuan utama PPnBM bukan hanya untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen pengatur *(regulerend)* yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi barang mewah serta mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Menurut Rahmawati (2022), barang mewah dalam konteks PPnBM adalah barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, dikonsumsi oleh kelompok berpenghasilan tinggi, atau digunakan untuk menunjukkan status sosial. Tarif PPnBM bervariasi, mulai dari 10% hingga 200%, tergantung pada jenis dan karakteristik barang, seperti

mobil mewah, kapal pesiar, dan perhiasan. Pengenaan PPnBM dilakukan hanya satu kali, yaitu pada saat impor atau penyerahan pertama barang mewah oleh produsen.

4. Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Bea Materai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam UU No. 13 Tahun 1985. Menurut Ardiyanti (2023), fungsi utama Bea Materai adalah memberikan legalitas formal terhadap dokumen-dokumen penting seperti perjanjian, kwitansi, akta, dan surat berharga. Bea Materai dikenakan untuk menjamin keabsahan dokumen serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Tarif Bea Materai yang berlaku sejak 2021 adalah Rp10.000 per dokumen, yang berlaku untuk:

1) Dokumen dengan nilai nominal di atas Rp5.000.000
2) Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan
3) Dokumen perdata seperti surat perjanjian atau transaksi keuangan

Menurut Pratiwi et al. (2023), pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan dua jenis pajak yang paling berkontribusi terhadap penerimaan negara, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan nasional.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Pajak ini menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Contoh pajak daerah antara lain:

1) Pajak Kendaraan Bermotor
2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3) Pajak Hotel dan Restoran
4) Pajak Hiburan
5) Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan penelitian Rachmawati dan Firmansyah (2022), pajak daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, karena memberikan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.

c) Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung

Selain dibedakan berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak juga dapat diklasifikasikan berdasarkan cara pengenaannya terhadap wajib pajak, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini dikenakan secara langsung terhadap wajib pajak berdasarkan penghasilan atau kekayaan yang dimilikinya.

Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, biasanya dikenakan pada saat transaksi atau konsumsi barang dan jasa terjadi. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Penelitian Syafrida et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem perpajakan Indonesia masih didominasi oleh pajak tidak langsung karena memberikan penerimaan yang stabil terhadap fluktuasi ekonomi, meskipun dinilai kurang adil dari perspektif progresivitas pendapatan.

2.6.2 Fungsi Pajak

Pajak tidak sekadar dipungut dan disetorkan ke kas negara tanpa tujuan yang jelas, melainkan memiliki beragam fungsi penting dalam perekonomian dan pemerintahan. Menurut Sudirman dan Amiruddin (2015), pajak berperan sebagai instrumen yang digunakan negara untuk mewujudkan berbagai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

a) Fungsi Pendapatan

Pajak memiliki peran utama sebagai sumber penerimaan negara yang memberikan kontribusi besar terhadap kas negara. Melalui fungsi ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin serta kegiatan pembangunan nasional, dan apabila

terdapat kelebihan, dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan investasi pemerintah. Melalui penerimaan pajak, pemerintah memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan menyeimbangkan aktivitas perekonomian, sehingga dapat tercipta stabilitas ekonomi nasional. Pajak berperan sebagai instrumen kebijakan yang memungkinkan pemerintah mengatur laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta menjaga keseimbangan keuangan negara.

b) Fungsi Pemerataan

Salah satu peran penting pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memerlukan sumber pendanaan guna membiayai berbagai kegiatan pembangunan. Pajak menjadi instrumen utama dalam pembiayaan pembangunan nasional, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana publik yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta memperluas lapangan kerja. Dengan demikian, pajak berfungsi untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara adil.

2.6.3 Pengertian Perencanaan Pajak

Menurut penelitian Sharma & Verma (2024) dalam jurnal *International Journal for Multidisciplinary Research*, perencanaan pajak merupakan strategi yang dilakukan wajib pajak atau perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara sah melalui pengambilan keputusan keuangan yang efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Suandy (2016), perencanaan pajak merupakan tahap awal dalam proses manajemen pajak yang melibatkan

pengumpulan serta analisis terhadap peraturan perpajakan guna menentukan strategi penghematan pajak yang tepat untuk diterapkan. Secara umum, tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Dengan demikian, perencanaan pajak dapat diartikan sebagai upaya sistematis untuk mengurangi beban pajak secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.6.4 Tujuan Perencanaan Pajak

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah mengatur strategi agar beban pajak *(tax burden)* dapat diminimalkan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku secara optimal, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan pendapatan bersih setelah pajak *(after-tax return)*. Hal ini penting karena pajak merupakan komponen yang mengurangi laba bersih perusahaan, baik yang akan dibagikan kepada pemegang saham maupun yang akan digunakan kembali untuk kegiatan investasi (Suandy, 2016).

Sharma dan Verma (2024) menjelaskan bahwa perencanaan pajak *(tax planning)* merupakan suatu proses strategis yang dilakukan oleh wajib pajak, baik individu maupun perusahaan, untuk mengatur aktivitas keuangan dan transaksi bisnis dengan tujuan meminimalkan beban pajak yang terutang secara sah dan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pandangannya, perencanaan pajak tidak hanya berorientasi pada penghematan pajak, tetapi juga pada efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan fiskal perusahaan. Tujuan utama dari perencanaan pajak mencakup beberapa aspek penting sebagai berikut:

1) Meminimalkan beban pajak yang terutang

Perencanaan pajak dilakukan untuk mengidentifikasi peluang penghematan pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang sah, seperti potongan, kredit, atau insentif pajak. Strategi ini membantu perusahaan mengurangi kewajiban pajaknya tanpa melanggar undang-undang.

2) Mengoptimalkan keuntungan setelah pajak

Dengan pengelolaan pajak yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan laba bersih setelah dikurangi pajak *(after-tax profit)*. Pajak yang efisien memungkinkan perusahaan mempertahankan lebih banyak dana untuk diinvestasikan kembali dalam kegiatan operasional dan pengembangan usaha.

3) Mengurangi risiko pemeriksaan dan ketidakpastian pajak *(tax surprise)*

Pentingnya manajemen dokumentasi dan pelaporan yang akurat agar perusahaan dapat menghindari potensi koreksi atau sanksi akibat ketidaksesuaian dalam perhitungan pajak. Hal ini juga berfungsi sebagai perlindungan dari risiko audit dan kesalahan administratif.

4) Menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan

Perencanaan pajak modern juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan secara tepat waktu, efisien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kepatuhan ini meliputi kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak, penyimpanan dokumen pajak secara tertib, serta pelaporan pajak yang transparan

2.6.5 Strategi Perencanaan Pajak

Berdasarkan pendapat Pohan (2015), manajemen menerapkan sejumlah strategi dalam perencanaan pajak, antara lain sebagai berikut:

1) *Tax Saving*

 Tax saving merupakan upaya untuk mengoptimalkan efisiensi beban pajak dengan memilih alternatif pengenaan pajak yang memiliki tarif lebih rendah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) *Tax* Avoidance

 Tax avoidance adalah strategi penghematan pajak yang dilakukan dengan menghindari pengenaan pajak secara sah, yaitu dengan mengalihkan transaksi pada kegiatan yang tidak termasuk objek pajak.

3) Penundaan atau Penggeseran Pembayaran Pajak

 Penundaan atau penggeseran pembayaran pajak merupakan tindakan menunda pemenuhan kewajiban pajak yang dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku, dengan tujuan mengatur waktu pembayaran agar lebih efisien bagi perusahaan.

4) Mengoptimalkan Pemanfaatan Kredit Pajak yang Diperbolehkan

 Wajib pajak sering kali kurang memahami jenis pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh, PPh Pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina bersifat final apabila pembelian tersebut dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang distribusi migas.

5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Mencegah Terjadinya Kelebihan Bayar

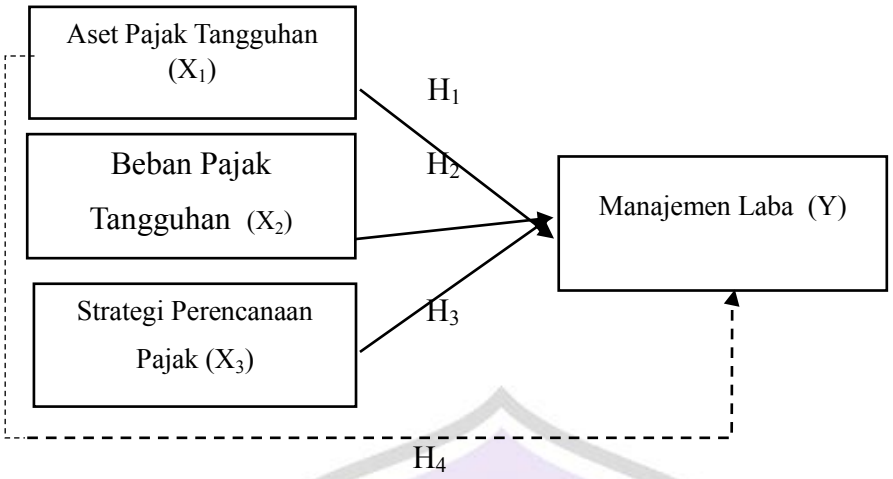
Upaya untuk menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait, apabila berdasarkan perkiraan tahunan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu, perusahaan yang melakukan impor juga dapat mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 22 impor guna menyesuaikan kewajiban pajaknya.

6) Menghindari Pelanggaran terhadap Ketentuan Perpajakan

Pencegahan terhadap pelanggaran peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan memahami dan menguasai ketentuan perpajakan secara menyeluruh, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.7 Kerangka Konsep

Menurut Sugiyono (2018), kerangka konsep merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara teori-teori yang relevan dengan berbagai faktor yang dianggap penting dalam menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, hubungan antarvariabel yang dikaji mencakup Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Aset Pajak Tangguhan sebagai variabel independen, serta Manajemen Laba sebagai variabel dependen.



Gambar 2.1 Kerangka konsep

Keterangan:

X_1 = Variabel Aset Pajak Tangguhan

X_2 = Variabel Beban Pajak Tangguhan

X_3 = Variabel Strategi Perencanaan Pajak

Y = Manajemen Laba

= Parsial

= Simultan

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

2.8 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2018), hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan melalui pengumpulan data dan analisis empiris, di mana rumusan masalah tersebut telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian.

2.8.1. Pengembangan Hipotesis

2.8.1.1 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang memberikan manfaat pajak di masa mendatang. Dalam praktiknya, akun ini dapat memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi, sehingga berpotensi digunakan untuk mengatur laba yang dilaporkan. Semakin besar nilai aset pajak tangguhan, maka semakin besar pula peluang perusahaan melakukan praktik manajemen laba .

Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa aset pajak tangguhan memiliki hubungan dengan manajemen laba, karena dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi perpajakan perusahaan (Pramukti et al., 2022; Putra, 2015) . Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat di rumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H1: Aset pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.8.1.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Beban pajak tangguhan mencerminkan perbedaan waktu antara laba komersial dan laba fiskal yang secara langsung mempengaruhi laba bersih periode berjalan. Karena pos ini berkaitan langsung dengan laba, manajemen memiliki peluang untuk mengatur waktu pengakuannya guna mencapai target laba tertentu. Semakin besar beban pajak tangguhan, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba.

Hal ini didukung oleh penelitian Bunaca & Nurdayadi (2019), Siregar & Sinabutar (2019), serta Imawan & Mas’adah (2025) yang menemukan bahwa

beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba . Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat di rumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H2: Beban pajak tangguhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

2.8.1.3 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal melalui pengelolaan kebijakan perpajakan. Namun, dalam praktiknya perencanaan pajak juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memodifikasi laporan laba agar sesuai dengan kepentingan manajemen. Semakin tinggi tingkat perencanaan pajak, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan manajemen laba .

Penelitian Khotimah (2014), Anwar et al. (2022), dan Ramadhan et al. (2025) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat di rumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H3: Perencanaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.

2.8.1.4 Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba

Aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak merupakan bagian dari kebijakan perpajakan yang saling berkaitan dan dapat digunakan secara bersamaan oleh manajemen dalam mengatur laba. Kombinasi

dari ketiga variabel ini memberikan pengaruh yang lebih kuat terhadap praktik manajemen laba dibandingkan secara parsial .

Penelitian Cahyani et al. (2024) juga menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat di rumuskan hipotesisnya sebagai berikut:

H4: Aset pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, dan perencanaan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.